

Penerapan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai

Nindya Irma¹, Budiman Ginting², Agusmidah³, Jelly Leviza⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: irma.nindyag97@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Government* di Kota Binjai berpedoman kepada peraturan wali kota binjai nomor 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan binjai *smart city*, dengan diluncurkannya aplikasi *mobile* yang bernama Aplikasi E-Masyarakat, dimana beberapa masyarakat masih kurang akrab dengan teknologi dan proses pelaporan *online*, sehingga mereka mungkin merasa kesulitan atau kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Katakunci: E-Government, E-Masyarakat, Binjai Smart City.

Sitasi: Irma, N., Ginting, B., Agusmidah, A., & Leviza, J. (2023). Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 454–466. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.168>

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan yang sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mengelola serta mengurus sendiri kegiatan pemerintahannya berlandaskan prinsip otonomi yang dimaksudkan guna meningkatkan kecepatan terciptanya kesejahteraan rakyat lewat peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, ataupun peran warga, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta kekhususan daerah tertentu pada sistem NKRI.

Berlandaskan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, pemerintah mesti segera melakukan proses transformasi menuju *E-government*. Dengan adanya proses transformasi tersebut, pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan kemajuan teknologi informasi guna mengeliminasi berbagai sekat organisasi birokrasi, serta menciptakan jaringan sistem manajemen serta alur kerja yang memungkinkan berbagai instansi pemerintah untuk berkolaborasi secara efektif, sehingga

memudahkan masyarakat untuk mengakses semua informasi dan layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Binjai telah menerbitkan Peraturan Walikota Binjai No. 53 Tahun 2017 Mengenai Penyelenggaraan *Smart City* mengisyaratkan bahwasanya hukum mempunyai peran penting untuk ikut memberikan kesempatan pembangunan ekonomi dengan penyelenggaraan roda pemerintahan yang demokratis, dimana hukum selaku instrumen guna merancang serta menjalankan program pembangunan yang komprehensif, akan memboyong suatu negara yang memiliki masyarakat makmur dan sejahtera. Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *E-government* sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Binjai seharusnya dijadikan rujukan untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai *E-government* sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2003 Mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.

Peran hukum sangatlah penting didalam pembangunan ekonomi daerah, tepatnya daerah Kota Binjai. Namun, pengaturan hukum *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai belum mempunyai kerangka hukum yang spesifik dalam pengaturan Peraturan Daerah. Karena pada hakikatnya dalam penyelenggaraan *E-Government* pemerintah daerah harus mempunyai asas atau prinsip legalitas sebagai dasar tindakan pemerintah yang akan dilakukan. Terhadap isu hukum tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian hukum terkait dengan kedudukan hukum pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintahan Daerah dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, serta melakukan kajian hukum terhadap penerapan konsep *E-Government* dengan aplikasi E-Masyarakat berlandaskan Peraturan Walikota Binjai No. 53 Tahun 2017 Mengenai Penyelenggaraan *Smart City*.

E-government bisa diartikan menjadi pemakaian teknologi informasi serta komunikasi (TIK) didalam menjalankan pemerintahan, terutama guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat dan penyediaan layanan masyarakat. Dalam pengertian ini, *E-government* menjadi sebuah upaya buat mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Penerapan *E-government* diterapkan agar mempermudah masyarakat didalam menerima pelayanan dengan cara mengubah proses manual menjadi prosedur berbasis internet. Melalui terdapatnya portal *E-government* yang terintegrasi, masyarakat serta pihak swasta bisa dengan mudah mengakses pelayanan publik menuluri transaksi secara online, mengakses informasi, dan melaksanakan interaksi dengan banyak lembaga pemerintah tanpa harus menunggu dalam antrian panjang atau menyita waktu kerja sehingga bisa melakukan penghematan pada biaya dan waktu (Spirakis et al., 2010).

Adapun visi pendirian kota Binjai Tahun 2016-2021 yaitu "mewujudkan kota cerdas layak huni, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan menuju kota yang sejahtera". BSC ialah konsep pembangunan daerah serta penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan, dan diciptakan sebagai bentuk kesungguhan melaksanakan pemerintahan yang transparan serta dapat dikatakan bahwasanya program tersebut berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada publik. Melalui di

terapkannya Binjai *Smart City* dikota Binjai pemerintah kota Binjai bisa meningkatkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Kota Binjai (Dahlia, 2022).

Pemerintah Kota Binjai melaksanakan *grand launching* 5 aplikasi *E-Government* Binjai *Smart City* dan *Binjai Command Center* oleh Walikota M. Idaham pada Periode 2016-2021 pada maret 2017. Aplikasi *E-government* Binjai *Smart City* yakni meliputi E - Musrembang, E-Masyarakat, E-Dokter, E-Perizinan, serta E-Warung. E-masyarakat ialah sebuah aplikasi yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat. Aplikasi tersebut bisa diakses atau didownload lewat *Google Play*. Sementara itu, aplikasi E-Masyarakat bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat kota Binjai untuk mendapatkan informasi tentang berbagai isu yang ada di Kota Binjai.

Kualitas pelayanan publik bisa ditingkatkan melalui *e-governance*. Pelayanan publik didalam *e-governance* dilaksanakan secara terpusat serta sistem pelayanannya telah terintegrasi. Sebagai dampaknya, sistem didalam *e-governance* bisa menopang serta menjamin kemudahan akses layanan dengan efektif. *E-governance* merupakan sebuah fokus studi sebab terkait erat dengan kualitas pelayanan publik kedepannya, yakni terkait dengan layanan yang lebih baik serta lebih efisien, kepemimpinan yang efektif, aktivitas dilakukan secara mobile (bergerak), serta perbaikan program pemerintah lewat berbagai inovasi. Penciptaan pelayanan publik dengan menggunakan berbagai program inovasi dengan menyertakan keikutsertaan masyarakat (Rahayu & Juwono, 2018).

Melihat kemudahan layanan yang ditawarkan oleh program E- Masyarakat tidak lepas dari adanya ketidakefektifan dalam program tersebut. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan adanya beberapa masalah terkait pengimplementasian program tersebut. Yang pertama, program ini masih dikategorikan tidak efektif sebab masih ada masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan layanan ini, serta keluhan lainnya adalah masyarakat yang tidak mengetahui cara penggunaan layanan E-Masyarakat ini. Kedua, karena kurangnya sosialisasi terhadap cara penggunaan layanan E-Masyarakat membuat tidak adanya perkembangan yang ada di Kota Binjai, Ketiga, program ini masih belum bisa meminimalisir keterlambatan dalam pemberian layanan, terbukti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pemberian layanan yang lama dan bisa berakibat pada pembatalan pemberian layanan bagi masyarakat yang sudah datang untuk dilayani pada hari itu. Keempat, masih adanya calo yang menjalankan pungutan liar terhadap masyarakat yang ingin dilayani dengan cepat. Keluhan-keluhan tersebut menjadi bukti nyata bahwa program E-Masyarakat pada pemerintahan di Kota Binjai masih belum efektif.

Jika pemanfaatan jaringan informasi telah terlaksana secara terpadu baik di pusat pemerintahan ataupun daerah, maka *good governance* bisa tercapai. Tujuan dilaksanakannya hal tersebut ialah memaksimalkan akuntabilitas, keterbukaan ataupun transparansi pemerintah serta partisipasi masyarakat didalam berbagai kegiatan pemerintahan terkait hal peningkatan pelayanan masyarakat, mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, dan mengurangi penyelewengan anggaran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun sumber data yang dipakai ialah data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah serta dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara yuridis, UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan telah mengubah asas *good governance* menjadi *bestuursnormen* (norma ataupun kaidah pemerintahan). Hal ini pertama kali tercermin dalam tujuan diundangkannya Perpres No. 30 Tahun 2014 menjadi landasan hukum oleh instansi serta/atau pejabat pemerintah, masyarakat beserta pihak lainnya yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk bekerja keras mengatur kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Pasal dua UU No. 30 Tahun 2014). Dan yang kedua, tujuan dari rumusan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni: "menciptakan tertib penyelenggaraan pemerintahan; menciptakan kepastian hukum; menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintah; memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dan pejabat pemerintah; menegakkan peraturan perundang-undangan; menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat" (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2014).

Di Indonesia, regulasi *e-government* telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait, antara lain Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Beberapa kota di Indonesia juga telah menerapkan program *e-government* atau *smart city*, di antaranya Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Medan. Program *e-government* ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Salah satu contoh implementasi *e-government* adalah pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk menyediakan layanan publik, seperti pembayaran pajak online, pendaftaran dan pengurusan dokumen, dan pengaduan masyarakat.

Program Smart City di pemerintahan Kota Binjai didasarkan pada Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2017 untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan andal serta masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Dalam program ini, pemerintah akan lebih terbuka dan transparan dalam pembangunan untuk menghindari kecurigaan publik. E-Masyarakat juga diterapkan untuk memberikan

kesempatan pada masyarakat memberikan saran membangun dan memberikan informasi publik di Kota Binjai.

Table 1. Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Melalui Aplikasi E-Masyarakat Tahun 2019-2021

No.	Kategori	Jumlah		
		2019	2020	2021
1.	Belum Diproses	90	50	21
2.	Masih Dalam Proses	13	1	1
3.	Tindakan Sudah Dilakukan	309	122	40

Sumber: Aplikasi E-Masyarakat

Jumlah laporan yang masuk melalui aplikasi E-Masyarakat di Kota Binjai dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya, yang disebabkan oleh kurangnya responsivitas Operator Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Pada tahun 2019, dari total 412 laporan yang masuk, 90 laporan belum diproses dan 13 laporan masih dalam proses. Pada tahun 2020, hanya ada 173 laporan yang masuk dengan 50 laporan yang belum diproses dan 1 laporan masih dalam proses. Sedangkan pada tahun 2021, hanya ada 62 laporan yang masuk dengan 21 laporan yang belum diproses dan 1 laporan masih dalam proses. Hal ini dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada aplikasi E-Masyarakat dan tidak berpartisipasi kembali dalam mendukung program Smart City yang ada di kota Binjai. Kurangnya responsivitas OPD dalam menindaklanjuti laporan masyarakat disebabkan oleh kurangnya peraturan khusus terkait pelaksanaan program aplikasi E-Masyarakat dan program Smart City secara umum di Kota Binjai.

Analisis hukum atas regulasi *e-government* pada pemerintahan daerah di Indonesia, dapat dilihat dengan beberapa pengaturan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan mengenai penyelenggaraan *Smart City*. Pengaturan tersebut seperti; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Program *Smart City* didasari oleh Peraturan Walikota Binjai No. 53 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Binjai *Smart City* serta belum ada Peraturan Daerah yang dibuat untuk program ini. Hal ini sangat disayangkan karena program yang sudah dibuat seperti aplikasi E-Masyarakat ini mempunyai peran yang penting untuk

pemerintah kota Binjai didalam melayani masyarakat. Program *Smart City* yang ada di Kota Binjai belum mempunyai peraturan khusus atau regulasi yang mengatur pelaksanaan program *Smart City*.

Kesungguhan pemerintah didalam mendukung penerapan *e-government* dengan jelas termaktub didalam Inpres No. 3 Tahun 2003 terkait Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Inpres tersebut dengan tegas menjelaskan maksud penerapan *e-government* yakni "untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien". Oleh karena itu, pengembangan *e-government* difokuskan untuk 4 tujuan yang ingin dicapai yakni Terwujudnya jaringan informasi serta transaksi pelayanan publik yang berkualitas serta cakupan yang bisa memberikan kepuasan pada masyarakat luas dan bisa terjangkau di seluruh wilayah Indonesia kapan saja serta dengan biaya yang terjangkau.

Aplikasi yang dulunya dikelola oleh kepemimpinan Walikota Muhammad Idham, telah ditutup dan kini dikembangkan oleh kepemimpinan Walikota Amir Hamzah. Aplikasi baru tersebut diberi nama Binjai Satu Aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Amir Hamzah berupaya untuk terus memajukan teknologi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Aplikasi E-Masyarakat ini hanya dapat digunakan oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah kota Binjai melalui proses registrasi Nomor Induk Kependudukan ke aplikasi E-Masyarakat. Langkah-langkah mendaftarnya yaitu memasukkan NIK, nama lengkap, *password*, dan e-mail. Jika sudah menyelesaikan tahap pendaftaran, berikutnya masyarakat dapat melaksanakan *login* di aplikasi Binjai Satu Aplikasi dengan memasukkan NIK serta *password*. Masyarakat kemudian secara otomatis akan memiliki akun yang bisa dipakai untuk mengirimkan laporan pada aplikasi E-Masyarakat. Lalu setelah laporan masuk melalui aplikasi E-masyarakat, Operator aplikasi tersebut akan memproses laporan yang dikirimkan untuk ditindaklanjuti yang dilakukan oleh SKPD terkait yang bertugas menindaklanjuti laporan yang dikirimkan pengguna aplikasi.

Aplikasi E-Masyarakat sekarang ini dapat di download di Play Store dengan aplikasi yang bernama Binjai Satu aplikasi. Di dalam Binjai Satu Aplikasi ini terdapat empat daftar layanan yang pertama yaitu Ambulance (*Home Care*), yang kedua E-Masyarakat, yang ketiga E-Kelurahan, dan yang ke empat Ambulance Darurat (PSC). Dalam aplikasi Binjai Satu aplikasi terdapat aplikasi E-Masyarakat yang sebelumnya dibawah kepemimpinan walikota periode 2017-2021 oleh Muhammad Idham pada play store berbentuk aplikasi sendiri dan pada kepemimpinan Walikota Binjai sekarang ini oleh Amir Hamzah, telah memperbaharui aplikasi E-Masyarakat ini dengan menggabungkan aplikasi program pelayanan masyarakat menjadi aplikasi yang bernama Binjai Satu Aplikasi yang di resmikan pada 10 November 2022. Pembaharuan aplikasi E-masyarakat ini bertujuan agar lebih praktis dan mempermudah masyarakat dalam mengakses aplikasi layanan pemerintah ini.

Implementasi *e-governemt* di Kota Binjai bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengurangi korupsi, apalagi jika didukung dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi apapun yang dibutuhkan lewat *E-Budgeting* yang tersedia

didalam aplikasi BSC. Selanjutnya, masyarakat pun bisa melaporkan keluhan jika mereka mengetahui kecurangan pemerintah. Masyarakat akan cenderung tidak tertipu oleh oknum-orang yang mencoba memeras uang dari masyarakat jika mereka memiliki cukup informasi tentang suatu layanan, terlebih tentang biaya.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menganalisis Penerapan *E-Government* dalam pemerintahan kota Binjai yaitu dengan pendekatan elemen sukses penerapan *E-Government* yaitu :

a. *Element Support*

Dilihat dari perspektif Kebijakan ataupun Regulasi Pemerintahan Kota Binjai sudah meluncurkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Mengenai Penyelenggaraan *Smart City*. Sedangkan dari sisi dukungan finansial, Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) menyediakan dana untuk melakukan aktivitas perbaikan terhadap laporan yang dikirimkan lewat aplikasi E-Masyarakat.

b. *Element Capacity*

Ditinjau dari sisi kebijakan, Peraturan Walikota Binjai No. 53 Tahun 2017 Mengenai Penyelenggaraan *Smart City* belum dapat mengintegrasikan sistem aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah kota Binjai dikarenakan belum adanya peraturan yang lebih kuat atau khusus, sementara itu Operator Perangkat Daerah (OPD) belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam melayani atau merespon atas pengaduan yang dikirimkan masyarakat lewat aplikasi E-Masyarakat tersebut.

Laporan masyarakat yang mengirimkan laporan atas kerusakan lampu jalan yang dikirim pada tanggal 21 September 2018 yang hingga kini belum direspon atas laporan yang dikirimkan masyarakat lewat aplikasi tersebut. Hal itu dikarenakan belum ada regulasi yang khusus atau kuat yaitu berupa peraturan khusus dari pemerintah agar pelaksanaan *E-Government* ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu menyelenggarakan *Smart City* untuk kemudahan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah kota Binjai. Karena belum adanya perancangan kebutuhan infrastruktur serta sistem dalam aplikasi E-Masyarakat di kota Binjai, maka dari aspek finansial, Alokasi Dana belum dapat berdampak pada pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi yang handal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya anggaran khusus untuk penyelenggaraan aplikasi E-Masyarakat ini pada saat melakukan aktivitas perbaikan terhadap laporan yang dikirimkan lewat aplikasi tersebut dan berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

Sementara dari sisi sumber daya manusia, ada kendala tersendiri dikarenakan terbatasnya pejabat yang berkompetensi dalam bidang teknologi informasi yang aman sumber daya manusia hanya di level operator komputer saja, kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang teknologi membuat terhambatnya penyelenggaraan *E-Government* dalam Pemerintah kota Binjai. Adapun dari aspek infrastruktur bidang TIK cukup layak dalam hal perangkat keras

ataupun perangkat lunak, akan tetapi sekarang ini masih belum dinilai untuk diintegrasikan ke dalam satu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

c. *Element Value*

Melalui adanya Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Mengenai Penyelenggaraan *Smart City*, pemerintah kota Binjai mengembangkan sistem aplikasi guna merespons tuntutan masyarakat melalui pelayanan cepat serta transparansi pelayanan yaitu dengan aplikasi E-Masyarakat. Namun, demikian aplikasi E-Masyarakat belum didasari oleh kerangka hukum yang khusus dalam mengatur jalannya aplikasi E-Masyarakat.

Sementara itu, alokasi anggaran dinilai sudah cukup, namun belum digunakan secara maksimal apabila ditinjau dari segi penggunaan untuk jangkauan pelayanan TIK secara keseluruhan belum maksimal dengan dana yang ada. Ditambah pula dengan terbatasnya SDM yang juga menjadi hambatan didalam pengembangan aplikasi E-Masyarakat di kota Binjai. Sebab SDM yang ada di Pemerintahan kota Binjai masih sangat terbatas pemahamannya terkait *E-Government*.

Penerapan E-Masyarakat dilakukan oleh semua OPD (Operator Perangkat Daerah) kota Binjai diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika kota Binjai, *Binjai Command Centre* beserta instansi lainnya yang terkait atas laporan dari E-Masyarakat. Walikota Binjai memberikan wewenang pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Binjai agar mengembangkan aplikasi E-Masyarakat berdasarkan regulasi yang sudah ada.

Adapun pemanfaatan pada infrastruktur TIK tersedia sekarang ini belumlah optimal sebab infrastruktur TIK yaitu Binjai *Command Centre* hanya melakukan pengawasan saja dan yang melaksanakan laporan yang dikirimkan lewat aplikasi E-Masyarakat yaitu OPD yang ada disetiap SKPD di Pemerintahan kota Binjai. Sehingga respon pemerintah menjadi nilai lambat oleh masyarakat terhadap laporan yang dikirimkan lewat aplikasi E-Masyarakat, sebab belum adanya peraturan tentang sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi, akibatnya infrastruktur yang tersedia belum digunakan dengan optimal oleh Pemerintah Kota Binjai.

Laporan yang masuk dalam aplikasi E-Masyarakat pada tanggal 26 Juni 2020 belum diproses oleh Operator Perangkat Daerah (OPD) kepada dinas terkait. Hal ini dapat dikatakan kurang efektif OPD dalam mengelola laporan yang masuk dalam aplikasi tersebut. Kenyataannya Operator Perangkat Daerah (OPD) merupakan sumber daya manusia yang mendukung jalannya aplikasi E-Masyarakat ini. Mereka yang mengelola laporan yang masuk dalam aplikasi E-Masyarakat untuk dikirim ke instansi terkait yang sesuai dengan laporan yang masuk untuk tindak lanjut atas penyelesaian laporan tersebut.

Konsep dasar implementasi *E-Government* pada kerangka memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta target utamanya ialah masyarakat, yang mana diharapkan implementasi *E-Government* memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Pemanfaatan berbagai perangkat teknologi yang modern di sektor publik bisa menghasilkan hasil pelayanan yang berbeda pada pengguna jasa, diantaranya (i) pelayanan jasa serta informasi yang lebih baik pada warga masyarakat, (ii) interaksi efektif dengan pelaku bisnis; (iii) pemberdayaan masyarakat lewat akses informasi; ataupun (iv) manajemen pelayanan sektor publik yang efektif serta efisien.

Menurut penulis masih terdapat kelemahan dalam penerapan *E-Government* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Binjai pada aplikasi E-Masyarakat tersebut. Adapun kelemahan tersebut secara khusus terlihat pada Pasal 2 Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan *Smart City*, yang menyebutkan bahwasanya Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna bahwasanya pembangunan Kota Binjai selama 5 tahun ke depan akan dibangun dengan cara mewujudkan kota cerdas yang cerdas (*smart people*), infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat yang produktif (*smart mobility*), serta perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan (*smart economy dan smart environment*).

Pasal 2 Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan *Smart City* terdapat ketidakpastian hukum didalam penerapan *Smart City* itu sendiri, yang mana ketentuan tersebut sangat berdampak buruk terhadap keberlanjutan penerapan dan/atau penggunaan aplikasi E-Masyarakat tersebut. Keditakpastian hukum yang dimaksud adalah adanya jangka waktu yang dibuat oleh Walikota Binjai yakni terdapat frasa "Pembangunan Kota Binjai dalam 5 (lima) tahun ke depan", bisa dimaknai bahwa Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan *Smart City* hanya berlaku dalam kurun waktu 5 tahun.

Selanjutnya, terdapat kelemahan secara umum bahwa Peraturan Walikota tersebut belum ada kerangka hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan di tingkat nasional ataupun pusat yang menjadi landasan penerapan *E-Government* didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesiapan infrastruktur bagi penerapan *e-government* di kota Binjai. Untuk mewujudkan *e-government* di Kota Binjai yang efektif serta efisien, pihak manajemen harus memperhatikan adanya infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Untuk membangun sistem *e-government* Kota Binjai yang terintegrasi, komputer yang bisa dipakai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat haruslah mempunyai kemampuan berbagi informasi dengan segala bidang.

Berlandaskan hasil dari kunjungan dan observasi lapangan yang dilaksanakan, *e-government* yang terintegrasi di Kota Binjai yang memungkinkan berbagi data serta informasi dapat dibuat dengan bantuan jaringan komputer lokal, ataupun *local area network* (LAN), jaringan intranet, serta jaringan internet. Adanya komputer, jaringan,

serta peralatan pendukung lainnya menunjukkan bahwasanya infrastruktur pendukung Kota Binjai sudah memenuhi persyaratan untuk menerapkan *e-government*¹.

Kesiapan sumber daya manusia dalam menerima *e-government* di kota Binjai. Sejumlah terminal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum ataupun pengembangan sistem informasi berbasis website yang dapat diakses secara online merupakan dua pilihan untuk menyediakan fasilitas akses sistem *e-government* bagi masyarakat luas. Kualitas masyarakat di bidang pelaksanaan *e-government* perlu ditingkatkan supaya fasilitas yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pendidikan masyarakat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mengoperasikan sistem serta membantu masyarakat memahami prosedur pengoperasian yang tertib sehingga fasilitas tidak gampang rusak.

Didalam melaksanakan pembangunan, tentu akan selalu ada hambatan yang ditemui. Adapun salah satu kendala terbesar yang dihadapi Pemerintah Kota Binjai yakni kesadaran masyarakat serta konflik dengan peraturan pemerintahan pusat. Sementara itu, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan, khususnya masalah kesadaran masyarakat yang berdampak signifikan pada kebijakan pembangunan infrastruktur untuk *E-government*. Namun hingga saat ini, dapat dikatakan bahwasanya kebijakan Pemkot Binjai terkait pembangunan infrastruktur menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi secara umum sudah sesuai dengan konsep, hanya saja belum efisien sebab apabila berpedoman pada konsep *e-governmen*, tentu pengembangan *e-government* tidak dapat dimulai menggunakan teknologi yang canggih tanpa adanya pendekatan sosial.

Ketersediaan sumber daya manusia termasuk elemen penting didalam implementasi *e-government* di Kota Binjai. Dengan demikian, Kota Binjai perlu memiliki akses sumber daya manusia yang kompeten serta mampu memenuhi kebutuhan penerapan *e-government*. Pengembangan serta penerapan *e-government* akan ditunjang dengan tersedianya SDM yang kompeten; namun, jika sumber daya tersebut jauh dari harapan, penerapan *e-government* akan terhambat. Apabila digali lebih jauh, dalam sejumlah kasus ditemukan bahwasanya kurangnya sumber daya manusia teknis teknologi informasi yang bisa mengoperasikan dan mengorganisasikan *e-government* kadang-kadang bisa menjadi penghalang untuk pelaksanaannya. Berlandaskan penjelasan ini, kesiapan sumber daya manusia, khususnya di bidang teknologi informasi, haruslah menjadi prioritas utama jika hendak menerapkan *e-government* di Kota Binjai.

Menurut banyak kalangan, banyaknya aparatur pemerintah yang belum melek teknologi seringkali menghambat kebijakan program pembangunan Kota Binjai menuju "*Smart City*". Selain itu, karyawan seringkali memiliki beragam tugas untuk diselesaikan, yang mengakibatkan terkendalanya penerapan sistem. Keadaan tersebut diakibatkan oleh jumlah PNS yang tidak sesuai dengan ketersediaan serta penyelesaian pekerjaan yang ada. Adapun kendala lainnya yakni kurangnya pemahaman karyawan terkait teknologi informasi, di mana ditemukan bahwasanya mereka hanya menerima pelatihan yang sangat terbatas di bidang ini. Hal tersebut memberikan dampak

¹ *Ibid*, hlm. 97.

terhadap penggunaan aplikasi diberikan oleh pusat, di mana berdampak pada rendahnya pemahaman tentang teknologi informasi, keinginan ataupun niat untuk memanfaatkan aplikasi ini.

Berbagai permasalahan juga berkembang selama penerapan *e-government*, termasuk rendahnya pengetahuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap berbagai program *e-government* yang menimbulkan kebingungan terkait dukungan seperti apa yang akan diberikan untuk kesuksesan program tersebut. Akibatnya, dapat dikatakan bahwasanya SKPD masih belum maksimal sebab *e-government* masih merupakan hal baru bagi SKPD. Adanya masalah ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak terbiasa dengan *e-government*. Walaupun pemerintah telah melaksanakan sosialisasi, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu *e-government*.

E-government diterapkan di Kota Binjai guna menghilangkan hambatan yang sebelumnya dihadapi masyarakat didalam menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat mungkin enggan untuk menyampaikan saran ataupun keprihatinan kepada pemerintah karena berbagai alasan. Salah satunya adalah ketika orang ingin mengajukan keluhan, mereka bingung atau bahkan tidak tahu harus kemana mengajukannya. Agar pemerintah lebih siap bekerja sama dengan masyarakat didalam memantau pembangunan serta pelayanan publik, maka BSC hadir sebagai media yang terintegrasi dengan berbagai organisasi pemerintahan dalam satu sistem.

Pemerintah sering melakukan sosialisasi melalui radio, baliho, dan tatap muka dengan masyarakat dalam rangka mempresentasikan BSC. Selain itu, Tim BSC selalu menginformasikan kepada mereka yang terus mengajukan keluhan kepada Dinas terkait tentang keberadaan program *e-government*, sehingga mereka dapat menggunakannya di masa mendatang tanpa harus mengunjungi Dinas terkait. Penjelasan yang diberikan oleh kendaraan patroli tersebut dapat dengan mudah didengar oleh masyarakat karena mobil BSC terus-menerus beredar di sekitar Kota Binjai untuk mensosialisasikan program tersebut. Upaya sosialisasi oleh Pemerintah Kota Binjai sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran warga Kota Binjai akan manfaat yang didapatkan dengan menggunakan ide BSC.

Dapat disimpulkan dari kebijakan Pemerintah Kota Binjai untuk menuju pembangunan pemerintahan berbasis gagasan *e-government* bahwa sebagian masyarakat masih belum mengetahui program ini. Namun, kepemimpinan Walikota Binjai menjadi faktor pendukung kebijakan tersebut. Bagaimanapun, kebijakan pemerintah Kota Binjai dapat dikatakan sudah sejalan dengan konsep. Sebab konsep *e-government* seringkali menghimbau masyarakat umum agar ikut aktif bersama-sama pemerintah didalam melakukan prosedur pembangunan. Di sisi lain, apabila ditinjau dari perspektif teori kebijakan publik yang diterapkan, Pemerintah Kota Binjai sudah berupaya untuk mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi serta terlibat aktif didalam pembuatan kebijakan hingga implementasi kebijakan tersebut. Lebih lanjut, tujuan Pemerintah Kota Binjai dalam menerapkan setiap kebijakan ialah supaya masyarakat menuai dampak dari tindakannya sendiri. Ini adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan untuk pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah kemudian mengemukakan sejumlah harapannya terhadap konsep *smart city* berbasis *e-government*, terutama didalam upaya mencapai akuntabilitas serta kesejahteraan masyarakat. Semua program tersebut dimaksudkan agar akuntabilitas pemerintahan dapat dicapai dimana masyarakat bisa dengan mudah mengawasi dan berinteraksi dengan birokrasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, hal lain yang menjadi prioritas utama adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat, di mana seluruh database kebutuhan masyarakat entah itu secara komunitas maupun individu dapat dijadikan sebagai rujukan pemerintah dalam membuat dan menjalankan program ke depannya. Kedua tujuan utama tersebut merupakan visi utama yang ingin diwujudkan dari konsep *smart city*; *effective accountability* dan *well-being*.

Penerapan *E-Government* didalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Binjai pada aplikasi E-Masyarakat pada hakikatnya memuat prinsip kemanfaatan hukum bagi masyarakat Kota Binjai, tetapi terdapat ketidakpastian hukum dalam perumusan Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan *Smart City*. Sehingga muncul suatu kekhawatiran bahwa penerapan *E-Government* didalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Binjai pada aplikasi E-Masyarakat sebagaimana didalam Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan *Smart City* tersebut tidak akan bertahan lama karena adanya jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan terkesan bermuatan politis (terkandung kepentingan politik) alih-alih mengutamakan kemanfaatan hukum atas kebijakan tersebut bagi masyarakat umum.

E-Masyarakat sampai saat ini masih berjalan, namun aplikasi tersebut sudah banyak perbaharuan yang sangat terkini, *launching* perbaharuan aplikasi tersebut dilaksanakan di tanggal 10 November 2022 lalu. E-Masyarakat tersebut adalah salah satu aplikasi dari beberapa layanan yang diberikan oleh Binjai Satu Aplikasi. Binjai Satu Aplikasi memuat banyak pelayanan seperti, E-Ambulance, E-Kelurahan, E-Sippadu dan banyak lainnya. Hasil *E-Government* berupa aplikasi *e-masyarakat* yaitu berupa pelaporan – pelaporan dari masyarakat yang nantinya akan diteruskan tergantung apa keluhan dari masyarakat tersebut, hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam pengimplementasian dari aplikasi *e-masyarakat* tersebut dikarenakan penerusan pelaporan tersebut membutuhkan waktu untuk melaporkan pengaduan ke dinas terkait.

Dari wawancara dengan Sofyan Syahputra Siregar selaku kepala dinas kominfo menyatakan bahwa, kekurangan dari aplikasi E-masyarakat ini salah satunya adalah sulit diterima masyarakat, yang artinya masyarakat harus beradaptasi dengan system pelaporan secara online yang biasanya kendala tersebut dirasakan oleh orang tua. Namun aplikasi E-masyarakat ini tentu memiliki keunggulan, salah satunya adalah kemudahan pelaporan bagi masyarakat, masyarakat tidak harus mendatangi kantor di jam kantor tetapi begitu memiliki kendala atau permasalahan dapat dilaporkan dimana saja dan kapan saja. Terkait kendala dari Binjai Satu Aplikasi ini akan dilakukan sosialisasi lagi tahun ini agar masyarakat lebih memahami system pelaporan online tersebut.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa ketiga putusan yang dijatuhkan kepada korporasi antara lain PT.Nusa Konstruksi Enjuniring (PT.NKE); PT.Adhi Karya dan PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) tersebut dimana putusan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga korporasi yaitu sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi, maka jelaslah hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Disarankan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh yang berwenang, sehingga dalam penuntutan sampai putusan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim diharapkan sesuai fakta yuridis sebagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berorientasi memulihkan kerugian keuangan negara.

Referensi

- Dahlia, Novi. "Lambung Informasi Publik Bernama E-Masyarakat, diakses dalam <https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/11/18/453713/lambung-informasi-publik-bernama-e-masyarakat> tanggal 7 Juli 2022.
- Peraturan Walikota Binjai No. 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Smart City Republik Indonesia, Instruksil Presiden No. 3 Tahun 2003 Mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan E-government Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Rahayu, A. Y. S., & Juwono, V. (2018). *Birokrasi dan Governance Teori, Konsep dan Aplikasinya*.
- Spirakis, G., Spiraki, C., & Nikolopoulos, K. (2010). The impact of electronic government on democracy: e-democracy through e-participation. *Electronic Government, an International Journal*, 7(1), 75–88.
